

**PRAKTIK KERJASAMA (*MUDĀRABAH*) ANTARA PERUM  
PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA  
HUTAN (LMDH) ALAS MERTANI PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**RIRIH PRIHATMA ROMAHDIANA**

**NIM. 1522301083**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PRAKTIK KERJASAMA (*MUḌĀRABAH*) ANTARA PERUM  
PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA  
HUTAN (LMDH) ALAS MERTANI PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

yang disusun oleh **RIRIH PRIHATMA ROMAHDIANA (NIM. 1522301083)**  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22  
Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Penguji Skripsi.

Purwokerto, 25 Juni 2022

Disetujui oleh,

Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. SURAJI, M.Ag**  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II


**M. Fuad Zain, M.H.I., M.Sv**  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III

**Dr. Ida Nurlaeta, M.Ag**  
NIP. 19781113 200901 2 004

Diketahui Oleh:

Plt. Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Marwadi, M.Ag**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ririh Prihatma Romahdiana

NIM : 1522301083

Jenjang : S1

Program Studi : Fakultas Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “PRAKTIK KERJASAMA (*MUḌĀRABAH*) ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) ALAS MERTANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sbaduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Ririh Prihatma R

Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifudidin Zuhri

Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ririh Prihatma Romahdiana

NIM : 1522301083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **PRAKTIK KERJASAMA (*MUḌĀRABAH*) ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) ALAS MERTANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag  
NIP. 197811132009012 004



**PRAKTIK KERJASAMA (*MUḌĀRABAH*) ANTARA PERUM  
PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN  
(LMDH) ALAS MERTANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

**Ririh Prihatma Romahdiana**

**NIM. 1522301083**

**ABSTRAK**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*MuḌārabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḌārib*). Dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah), dan kerugian akan ditanggung oleh (*ṣāhibul māl*). Pada praktiknya kerjasama ini tidak sesuai dengan perjanjian yaitu terkait dengan keuntungan atau bagi hasil, yang mana pihak Perhutani belum memberikan bagi hasil penebangan kayu pada tahun 2019 sampai sekarang kepada LMDH Alas Mertani. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama (*muḌārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan bagaimana praktik kerjasama (*muḌārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dengan metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian praktik kerjasama (*muḌārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba adalah kerjasama ini beranggotakan para petani desa hutan, dimana dalam kerjasama ini kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil atau *sharing*. Pihak Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil 75% dan LMDH mendapatkan 25% dari pemanenan kayu atau penebangan kayu. Hanya saja, dalam praktiknya dari kerjasama ini kurang sesuai dengan perjanjian dimana pihak LMDH belum mendapatkan bagi hasil dari penebangan kayu yang disebabkan karena keuangan Perhutani sedang tidak stabil dan bagi hasil akan tetap dibagikan.

**Kata kunci : akad *muḌārabah*, Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani, Desa Jatisaba**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang translitasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan Wawu	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>



### 3. Vokal Panjang.

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh جاهلية dituliskan <i>jāhiliyyah</i>
<i>Fathah</i> + ya' ditulis ā	Contoh تنسى dituliskan <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم dituliskan <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض dituliskan <i>furūd</i>

### C. Ta *Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullah</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulismuta'addidah
عدّة	Ditulis 'iddah

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulisal-ḥukm
القلم	Ditulisal-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulisas-Samā'
الطريق	Ditulisat-ṭāriq

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulissyai'un
تأخذ	Ditulista'khuẓu
أمرت	Ditulisumirtu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Kerjasama (*Muḍārabah*) Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN SAIZU Purwokerto. Selama penulisan skripsi ini, pastinya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Roqib, M.Ag., selaku Rektor, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, dan Wakil Rektor III Dr. Sul Khan Chakim, M.M., UIN SAIZU Purwokerto
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
5. Haryanto, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
6. Agus Sunaryo, M.Si., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
8. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

10. Bapak dan Ibu tercinta (S. Darmo Susanto dan Samroh) dan keluarga yang memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
11. Kepada Suami tercinta Mohamad Budi Setyaji dan anak-anakku Adista Ghania Rekshandrina dan Lashira Tsabita Rekshandrina`
12. Rekan-rekan di Prodi HES khususnya HES angkatan 2015 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya,, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah AWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 14 Juni  
2022

Ririh Prihatma Romahdiana  
NIM. 1522301083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Akad <i>Muḍārabah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	21
2. Dasar hukum <i>Muḍārabah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	27
4. Macam-macam <i>Muḍārabah</i> .....	30
5. Prinsip-prinsip <i>Muḍārabah</i> .....	32
6. Berakhirnya akad <i>Muḍārabah</i> .....	34
B. Perum Perhutani.....	36
1. Perum Perhutani .....	36
2. Tujuan Perum Perhutani.....	37
C. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).....	38



1. Pengertian Lembaga Masyarakat Desa Hutan .....	38
2. Manfaat dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Geografis.....	47
2. Demografi.....	48
3. Struktur Organisasi.....	49
4. Visi dan Misi Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.....	50
B. Praktik kerjasama ( <i>Muḍārabah</i> ) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .....	52
C. Analisis Praktik kerjasama ( <i>Muḍārabah</i> ) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .....	59
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak S. Darmo Susanto dan Ibu Samroh)
2. Pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
3. Suami saya Mohamad Budi Setyaji dan anak-anak saya Adista Ghania Rekshandrina dan Lashira Tsabita Rekshandrina



## MOTTO HIDUP

“Bersabarlah, pasti akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan, selama masih mau berusaha dan bekerja keras untuk memperjuangkan masa depanmu”



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Akta Perjanjian Kerjasama
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad-din*) yang *rahmatan lil' alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komperhensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia bersandar pada dua macam hubungan yaitu kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia serta alam sekitarnya.<sup>1</sup>

Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Islam memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup> Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat yang berhubungan antar manusia berkenaan dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, hlm. 1.



Akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>4</sup> Akad memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia. Salah satu kepentingan manusia yaitu tidak akan pernah lepas dari kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Maka dari itu, kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kerjasama yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia bidang ekonomi adalah *muḍārabah*, secara istilah *muḍārabah* menurut Zuhaily (1989:830) adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Dengan keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).<sup>6</sup> Nisbah bagi hasil pengelola dibagi sesuai

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46.

<sup>5</sup> Laily Fitriani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan", *skripsi*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015), hlm. 3.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

kesepakatan diawal perjanjian. Pembagian nisbah bagi hasil ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kerjasama ini, penulis mengadakan penelitian terkait kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kerjasama yang terjalin antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) membuat perjanjian kerjasama secara tertulis yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) yang sudah didaftarkan ke pejabat notaris.

Bentuk kerjasama yang terjalin antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berupa pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan hutan, pengambilan getah pinus dan penebangan kayu. Dalam pengelolaan lahan pihak Perum Perhutani memberikan modalnya dalam bentuk bibit tanaman jati dan pinus serta pupuk yang diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dari kerjasama tersebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendapatkan bagi hasil atau *sharing* dari pihak Perum Perhutani sesuai dengan kesepakatan. Dengan presentase bagi hasil sebesar 75% : 25% untuk penebangan kayu, sedangkan untuk pengambilan getah pinus dengan presentase bagi hasil sebesar 95% : 5%.

---

<sup>7</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 102.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhak untuk memanfaatkan hutan dan mendapatkan bagi hasil dari pihak perhutani sesuai dengan kesepakatan. Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga hutan. Sedangkan Perum Perhutani berhak untuk memperoleh manfaat dari hasil kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan Perum Perhutani berkewajiban untuk memberikan bagi hasil atau *sharing* kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kaliputih terdapat 11 (sebelas) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), antara lain: desa Jinkang, desa Kaliwangi, desa Kaliputih, desa Jatisaba, desa Kasegeran, desa Sanggreman, desa Panusupan, desa Bantuanten, desa Karangmangu, desa Klapasawit, dan desa Tipar. Dari kesebelas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya 3 (tiga) yang masih berjalan.<sup>8</sup> Dan peneliti juga sudah mensurvei 3 (tiga) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berjalan yaitu desa Kaliputih, desa Kasegeran dan desa Jatisaba.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, menurut ketua LMDH Wana Swakarya desa Kaliputih bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan LMDH berjalan sesuai dengan perjanjian dan semua perjanjian kerjasama Perum Perhutani dengan LMDH sama dengan LMDH lainnya, juga karena LMDH Wana Swakarya termasuk lembaga yang paling

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Sutopo Jabatan Sebagai KRPB Kaliputih, Jum'at, 24 April 2020, Jam: 19.30 WIB.

maju sehingga tidak ada kendala dan tidak merugikan pihak Perum Perhutani, bisa dilihat dari *sharing* atau bagi hasil yang diperoleh LMDH ini mendapat jumlah yang paling besar dibanding LMDH lainnya meskipun luas tanah tidak seluas desa Kasegeran dan desa Jatisaba.<sup>9</sup>

Begitupun menurut ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari desa Kasegeran, dilihat dari luas wilayah yang di miliki LMDH Wana Lestari Kasegeranlah yang paling luas diantara 11 (sebelas) LMDH yang ada di RPH kaliputih. Kemudian juga dilihat dari jumlah produksi getah pinus, LMDH Wana Lestari Kasegeranlah yang paling banyak memproduksi setiap periodenya.<sup>10</sup>

LMDH Alas Mertani Jatisaba kerjasama yang dilakukan perhutani dan LMDH Alas Mertani Jatisaba ada berbagai aspek kerjasama. Karena wilayah LMDH Jatisaba sudah dilakukan penebangan, sehingga petani bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk digarap. Petani penggarap tidak boleh memanfaatkan lahan selama 2 (dua) tahun setelah penanaman bibit pohon. Karena jika petani penggarap tetap mengelola lahan setelah ditanami bibit nantinya akan mengganggu atau merusak tanaman pokok. Sehingga, petani penggarap boleh mengelola lahan setelah usia bibit pohon berumur 2 (dua) tahun.<sup>11</sup> Selain itu, anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Rusito Jabatan Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Swakarya desa Kaliputih, Sabtu, 25 April 2020, Jam: 15.15 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Anwar Sodikin Jabatan Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari desa Kasegeran, Sabtu, 25 April 2020, Jam 20.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Darikun Jabatan Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani desa Jatisaba, Jum'at, 24 April 2020, Jam 20.20 WIB.



Jatisaba tidak melakukan kewajibannya yaitu dalam melakukan pengawasan hutan, hanya pihak Perum Perhutani yang melakukan pengawasan, anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya fokus kepada tanaman yang digarap.<sup>12</sup>Selain itu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Desa Jatisaba belum mendapatkan bagi hasil (*sharing*) dari Perum Perhutani.

Berdasarkan wawancara dengan ketua LMDH yang ada di RPH Kaliputih, jadi penulis memilih tempat penelitian di Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) Alas Mertani desa Jatisaba karena di LMDH Alas Mertani belum sesuai dengan perjanjian, masih banyak anggota LMDH Alas Mertani yang melanggar peraturan dari Perum Perhutani. Seperti dalam pengelolaan lahan, jika tanaman pokok belum berumur lebih dari 2 (dua) tahun dalam aturan Perum Perhutani maka petani tidak diperbolehkan menggarap lahan karena akan mengganggu dan merusak pohon inang, yaitu pohon jati atau pinus. Akan tetapi, ada beberapa petani penggarap lahan yang tetap menanam tanaman di lahan yang baru saja ditanami sebelum batas waktu tanam yaitu 2 (dua) tahun.<sup>13</sup> Selain itu, anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani tidak memenuhi perjanjian dengan Perum Perhutani yaitu tidak melakukan kewajibannya sehingga Perum Perhutani mengalami kerugian. Sedangkan Perum Perhutani belum memberikan haknya kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terkait dengan bagi hasil

---

<sup>12</sup>Wawancara Dengan Bapak Sutopo Jabatan Sebagai Mantri Perum Perhutani RPH Kaliputih, Kamis, 6 Januari 2021, jam 19.10 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Suhirno Jabatan Sebagai POKJA Pariwisata Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Selasa, 6 Agustus 2019, Jam: 20.00 WIB.



(*sharing*) dari tahun 2019 setelah penebangan atau pemanenan kayu dilakukan.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, karena para pihak tidak mematuhi aturan sehingga apakah praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Praktik Kerjasama (*Muqārabah*) Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)"**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kerjasama**

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik.

## 2. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola modal (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi berdasarkan atas kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>14</sup>

## 3. Perum Perhutani

Perum Perhutani adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan hutan produksi di Indonesia.<sup>15</sup>

Bentuk badan usaha dari Perhutani adalah Perusahaan Umum yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

## 4. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan, yang berbadan hukum, dan

<sup>14</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 112.

<sup>15</sup>Eko Edi Prasyo, Kliwon Hidayat, "Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Habitat*, Vol. 27, No. 3, Desember 2016, hlm. 140.

mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perhutani.<sup>16</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerangka sistem ekonomi yang bergantung dalam pandangan nilai-nilai Islam serta terkandung dalam al-Qur'an, hadis, juga ijtihad para ulama.<sup>17</sup> Salah satunya terkait dengan ketentuan akad *muḍārabah* implementasinya dalam kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan akad *muḍārabah* atau terdapat permasalahan.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama (*muḍārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana praktik kerjasama (*muḍārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

<sup>16</sup>Fenny Ardyanny, dkk, "Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)", *Notarius*, Volume 13, No. 1, 2020, hlm. 343

<sup>17</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 2.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama (*muḍārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik kerjasama (*muḍārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai kerjasama antara perum perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan transaksi *mu'amalah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Pada pembahasan ini, penulis akan membahas tentang kerjasama antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka penulis akan menguraikan kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang akad *muḍārabah* dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Undang-Undang tentang kerjasama Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan: Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. SK Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah.



Dalam *Jurnal Habitat* Volume 27, Nomor 3, Tahun 2016, “Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang)”, yang ditulis oleh Eko Edi Prasyo, Kliwon Hidayat. Membahas mengenai Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang). Kemitraan apa saja yang terjalin dalam kemitraan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan. Pelaksanaan kerjasama di Desa kuncur dilakukan dengan 2 kegiatan yaitu penyadapan getah pinus dan penggarapan lahan “tetelan” (di bawah tegakan).<sup>18</sup> Persamaan antara judul peneliti dengan penulis dalam jurnal tersebut adalah sama – sama membahas tentang kerjasama Perum Perhutani.

Dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 2, No. 2, “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)”, yang ditulis oleh Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, Laly Indah Mindarti. Membahas tentang kemitraan antara KPH Perhutani dengan LMDH di kawasan hutan lindung dan produksi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Kawasan ini terdapat banyak masalah mengenai kurang baiknya kerjasama yang terjalin sehingga pencurian kayu dan penggunaan lahan tanpa izin masih

---

<sup>18</sup> Eko Edi Prasyo, Kliwon Hidayat, “Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Habitat*, Vol. 27, No. 3, Desember 2016, hlm. 140.

berlangsung.<sup>19</sup> Persamaan antara judul peneliti dengan penulis dalam jurnal tersebut adalah sama – sama membahas tentang kerjasama Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Dalam penelitian karya Laily Fitriani yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Penelitian ini menganalisis tentang kerjasama pengelolaan lahan hutan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan akad *muzāra’ah*. Dalam kerjasama ini petani dapat mengolah lahan untuk ditanami jagung, ketela, kacang tanah atau padi. Dengan syarat, penggarap lahan menanam dan merawat pohon jati, pohon mahoni atau pohon mindi dilahan yang akan mereka garap dan mereka menyetujui. Terjadilah kesepakatan antara pihak Perhutani dan petani tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan. Para petani memperoleh bibit pohon beserta pupuk didapat dari pihak Perhutani.<sup>20</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas kerjasama dengan Perum Perhutani. Dan perbedaannya skripsi ini menggunakan akad *muzāra’ah* sedangkan peneliti menggunakan akad *muḍārabah*.

Dalam penelitian karya Robi’atul Muthoharoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di

---

<sup>19</sup> Mohamad Rizal Nur Zain, dkk, “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, t.t, hlm. 211.

<sup>20</sup> Laily Fitriani. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), hlm. 4.

Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi”. Skripsi ini membahas tentang akad dan bagi hasil kerjasama penggarapan lahan hutan oleh masyarakat dengan pihak Perhutani. Benih tanaman lahan hutan berasal dari perhutani, sementara pihak masyarakat yang merawat dan mengelola lahan pohon jati. Kemudian mereka mendapatkan kompensasi boleh menanam tanaman yang tidak mengganggu tumbuhnya pohon jati. Akan tetapi pembagian hasil antara petani penggarap dengan Perum Perhutani dari tanaman tegakan tidak sah karena belum adanya pembahasan terkait dengan tanaman tegakan.<sup>21</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas kerjasama dalam pengelolaan hutan milik Perum Perhutani. Dan perbedaannya skripsi ini menggunakan akad *muzāra'ah*, sedangkan peneliti menggunakan akad *muḍārabah*.

Dalam penelitian karya Maryatul Kiptiyah yang berjudul “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqh Muamalah.” Skripsi ini membahas tentang kerjasama di bidang pertanian di lahan perhutani dengan menggunakan akad *musāqah*. Akan tetapi dalam skripsi ini akad *musāqah* tidak sah karena salah satu rukun *musāqah* tidak terpenuhi.<sup>22</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas kerjasama Perum Perhutani

---

<sup>21</sup> Robi'atul Muthoharoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi”, *skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), hlm. 84.

<sup>22</sup> Maryatul Kiptiyah, “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqh Muamalah”, *skripsi*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016), hlm. 105.

dengan masyarakat. Dan perbedaannya skripsi ini menggunakan akad *musāqah*, sedangkan peneliti menggunakan akad *muḍārabah*.

Dalam penelitian karya Muhammad Syarif Hidayat yang berjudul "Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam." Skripsi ini membahas tentang praktik kerjasama tanaman cengkeh di tanah milik Perhutani setelah tanaman sudah mulai besar dan akan berbuah, padahal di dalam fikih akad dilakukan sebelum bekerja.<sup>23</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat. Dan perbedaannya skripsi ini menggunakan akad *mukhābarah*, sedangkan peneliti menggunakan akad *muḍārabah*.

Dalam penelitian karya Haafidzotul Fitroh yang berjudul "Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)."<sup>24</sup> Skripsi ini membahas tentang kerjasama pemanfaatan hutan milik Negara antara masyarakat dengan Perhutani, dimana dalam memanfaatkan lahan dari awal masyarakat membuka lahan tidak diketahui secara jelas bagaimana proses perizinan

---

<sup>23</sup>Muhammad Syarif Hidayat, "Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 3.

<sup>24</sup>Haafidzotul Fitroh, "Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 13.

pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat. Dan perbedaannya skripsi ini membahas *maṣlahah mursalah*, sedangkan peneliti menggunakan akad *muḍārabah*.

Penulis membuat tabel untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut :

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Robi'atul Muthoharoh (2018) IAIN Ponorogo.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.	Membahas mengenai kerjasama dalam pengelolaan hutan milik perhutani.	Penulis meneliti bahwa kerjasama antara Perum perhutani dengan LMDH menggunakan akad <i>muḍārabah</i> , sedangkan peneliti terdahulu menggunakan akad <i>muzāra'ah</i>
2.	Maryatul	Kerjasama	Membahas	Penulis meneliti



	Kiptiyah(2016) IAIN Tulungagung	Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqh Muamalah.	mengenai kerjasama dalam pengelolaan hutan milik perhutani	bahwa kerjasama antara Perum perhutani dengan LMDH mengenai akad <i>muḍārabah</i> . Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan akad <i>musāqah</i> .
3.	Laily Fitriani (2015) STAIN Ponorogo	Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan	Membahas mengenai kerjasama dalam pengelolaan hutan milik perhutani	Penulis membahas mengenai akad <i>muḍārabah</i> . Sedangkan Skripsi terdahulu membahas mengenai kerjasama pertanian dengan akad <i>Muzāra'ah</i> .

		Parang Kabupaten Magetan		
4.	Muhammad Syarif Hidayat (2021) IAIN Ponorogo	Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam	sama-sama membahas kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat	penulis menggunakan akad <i>muḍārabah</i> , sedangkan. skripsi terdahulu menggunakan akad <i>mukhābarah</i> ,

5.	Haafidzotul Fitroh (2019) UIN Malang	Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Maslahah Mursalah (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)	sama-sama membahas kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat	penulis menggunakan akad <i>muḍārabah</i> , sedangkan. skripsi terdahulu membahas <i>maṣlahah mursalah</i> .
----	--	---	--	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan takterpisahkan yaitu, sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, prinsip *muḍārabah*, dan berakhirnya *muḍārabah*. Konsep umum tentang Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum Desa Jatisaba, praktik kerjasama (*muḍārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, analisis praktik kerjasama (*muḍārabah*) antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang dibahas dari bab sebelumnya dan saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM AKAD MUDHARABAH, PERUM PERHUTANI, LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)

#### A. *Muḍārabah*

##### 1. Pengertian *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍārabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah* atau kerjasama dengan cara bagi hasil. Dalam al-Qur'an kata *muḍārabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *muḍārabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharb* yang diulang sebanyak 58 kali.<sup>25</sup> *Muḍārabah* atau *qiradh* memiliki arti yang sama, perbedaannya hanya dalam penyebutan dari daerah-daerah Islam.

Secara terminologi, *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

Zuhaily mengemukakan, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad

---

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 178-179.



*muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).<sup>26</sup>

Menurut Abdul Azim Muhammad Azzam, *muḍārabah* (*qiradh*) adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *muḍārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik/ṣāhibul māl*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil/muḍārib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja lalai atau menyalahi perjanjian.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

---

<sup>26</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, *mudārabah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga atau keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.<sup>27</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, *mudārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malih, šāhibul māl*, LKS) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua (*‘amil, mudārib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>28</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*šāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan kelalaian si pengelola.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 214-215.

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

<sup>29</sup> Zainal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 41-42.

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat:

### a. Al-Qur'an

#### 1) *Al-Muzammil: 20*

وَأَخْرُوجُونَ يَظُرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian kaunia Allah SWT...

#### 2) *Al-Jumu'ah: 10*

اللَّهُ فَضِّلُوا ابْتَغُوا مِنْ أَلَانِ ضَيْتِشِيرُ وَإِيفَاءُ الصَّلَاةِ إِذَا قُضِيَتْ

...apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...<sup>30</sup>

#### 3) *Al-Baqarah: 283*

فَإِنْ آمَنَ بِعَضُكُم بِعَضًا فَلْيُوَدِّدُوا وَإِنْ آمَنَتْهُمُ لِيُقَالَ لَهُ بِهِ

...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

#### 4) *An-Nisa': 29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 225.

Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...

b. Hadist

1) HR. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالِ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبِرِّ. حَدَّثَنَا صِرْبُ الْقَاسِمِ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْقَارِضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ)

Artinya: (Hadis ini diriwayatkan dar jalur sanad Ibn Mājah). Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn‘Ali al-Khallāl dari Bisyr ibn Šābit al-Bazzār dari Našr ibn al-Qāšim dari ‘Abdurrahmān ibn Dāwud dari Šālīh ibn Šuhaib dari Bapaknya ia berkata, ”Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah no. 2289).<sup>31</sup>

c. Qiyas

*Muḍārabah* diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).<sup>32</sup> Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap kedua akad ini dianggap mendesak sehingga diperbolehkan karena faktanya ada yang punya modal tapi tidak bias mengolah dan ada yang siap mengolah dan bekerja namun tidak mempunyai modal.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Al-Hafid Ibnu‘Abdillah Muhammad bin Yazid, “*Sunan Ibnu Majah*” (Beyrouth-Lebanon, Dar Al-Khotob, 2004), hlm. 365.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

<sup>33</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 48.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah*

Rukun *muḍārabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *muḍārabah*. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad *muḍārabah* tidak sah. Adapun rukun dan syarat *muḍārabah*, antara lain:

#### a. Adanya duapihak (*ṣāhibul māldanmuḍārib*)

Para pihak (*ṣāhibul māldanmuḍārib*) disyaratkan sebagai berikut: Cakap bertindak hukum secara syar'i. artinya, *ṣāhibul māl* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *muḍārib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *muḍārabah* yang disepakati oleh *ṣāhibul māl* yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan orang lain maka sah.<sup>34</sup>

#### b. Modal

Harus diketahui jumlah dan jenisnya. Harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Mazhab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-uang seperti kapal.<sup>35</sup>

#### c. Adanya usaha (*al- 'Aml*)

<sup>34</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 96-97.

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 108.



Para ulama dalam memandang jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pihak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kepada kerugian seperti mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu (membuka bengkel mobil) sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pekerjaan tersebut. Disamping itu, pemodal tidak boleh terlalu campur tangan dalam hal teknis pekerjaan yang telah menjadi wewenang dari pekerja, karena hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya kebebasan dan *privacy* pekerja dalam mengerjakan pekerjaan dimaksud. Selain itu, jenis pekerjaan adalah yang bersifat perdagangan dan jual beli karena yang dicari dari akad *muḍārabah* adalah keuntungan karena itu harus bersifat dagang atau jual beli. Namun para ulama Hanafiyah dan Hanbali berkaitan dengan masalah ini cenderung tidak sependapat karena sebagian mereka membolehkan untuk ber-*muamalah* dalam masalah industri dan pertanian.<sup>36</sup>

d. Ijab dan qabul

---

<sup>36</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya* (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm. 108.

Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan. Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.

e. Adanya keuntungan

Dalam akad *muḍārabah* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi untuk kedua pihak
- 2) Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berakad dan nisbah diambil dari keuntungan.
- 3) Nisbah *muḍārabah* dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti di atas tiga tahun.
- 4) Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.
- 5) Pengakuan keuntungan harus disepakati periodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut mazhab Maliki dan

sebagian Mazhab Hanbali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan.

- 6) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun sepanjang kerjasama masih berlangsung para ulama membolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal. Dalam hal menahan keuntungan para ulama berbeda pendapat. Apabila keuntungan telah dibagikan lalu usaha mengalami kerugian, maka pengelola diminta menutupi kerugian dari porsi keuntungannya.<sup>37</sup>

#### 4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍārabahmuthlaqah* dan *muḍārabahmuqayyadah*.

##### a. *Muḍārabah Muthlaqah*

*Muḍārabahmuthlaqah* adalah akad dalam bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māldan muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>38</sup> Dalam *muḍārabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 108.

<sup>38</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, hlm. 42.

di daerah mana saja yang ia inginkan.<sup>39</sup> Misalnya Ali berkata kepada Ahmad: “Saya serahkan uang ini untuk kamu gunakan sebagai modal usaha dengan akad *muḍārabah* dan keuntungannya dibagi dua”<sup>40</sup>

b. *Muḍārabahmuqayyadah*.

*Muḍārabahmuqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍārib*). *ṣāhibul māl* menginvestasikan dananya kepada *muḍārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain, tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.<sup>41</sup> Misalkan: “saya serahkan uang ini sebagai modal usaha dengan akad *muḍārabah* di Jawa Timur saja, untuk bisnis buah, sampai 4 tahun kedepan, atau untuk bisnis dengan perusahaan tertentu saja”.<sup>42</sup>

5. Prinsip-prinsip *Muḍārabah*

Prinsip-prinsip *muḍārabah* secara khusus adalah sebagai berikut

<sup>39</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 218.

<sup>40</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 49-50.

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 68.

<sup>42</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 50.

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah*

Dalam akad *muḍārabah*, laba bersih harus dibagi antara *ṣāhibul māldan muḍārib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *muḍārabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *ṣāhibul mā* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup oleh ekuitas *ṣāhibul mā*.

Adapun kerugian bersih harus ditanggung *ṣāhibul mā*, sementara bentuk kerugian *muḍārib* adalah hilangnya waktu, tenaga dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *muḍārib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *ṣāhibul mā* dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga *muḍārib* dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal.<sup>43</sup>

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

---

<sup>43</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 86.



Dalam *muḍārabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian dan kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *muḍārib*/pengelola. Selanjutnya pihak tersebut menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan jerit payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip kejelasan

Dalam *muḍārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *ṣāhibul māl*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *muḍārabah*.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *muḍārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *ṣāhibul māl* maka transaksi *muḍārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *ṣāhibul māl* dapat mengakhiri perjanjian *muḍārabah* secara sepihak apabila ia tidak memiliki kepercayaan lagi

kepada *muḍārib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *muḍārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga dan jerit payah yang telah di dedikasinya. Dan juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>44</sup>

6. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Para ahli Fikih sepakat bahwa akad *muḍārabah* selama pelaku usaha (*muḍārib*) belum terjun ke lapangan untuk melakukan usahanya bukanlah akad yang mengikat (*lazim*) dengan demikian kedua belah pihak dapat membatalkannya. Akan tetapi, jika *muḍārib* sudah mulai terjun ke lapangan dan sudah mulai melakukan usahanya, maka disinilah terjadi perbedaan pandangan ahli Fikih. Wahbah Zuhaili menyebutkan perbedaan madzhab ini: madzhab Maliki mengatakan bahwa akad ini adalah akad yang mengikat dan bahkan dapat dipindahkan kepada ahli waris.

---

<sup>44</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, hlm. 81-82.

Sedangkan ketiga madzhab lainnya mengatakan bahwa akad *muḍārabah* itu bukanlah akad yang lazim (mengikat). Dengan demikian, kedua pihak dapat membatalkan akad tersebut kapan saja sewaktu dia menginginkan dan kedua pihak juga tidak dapat memindahkannya kepada ahli waris. Akad *muḍārabah* dapat menjadi batal (berhenti dengan sendirinya) karena salah satu dari hal-hal berikut ini:

- 1) Pemilik modal merusak akad, melarang untuk membelanjakan modal usaha atau melanjutkan usahanya, atau pemilik modal telah terang-terangan memecat pelaku usaha. Syaratnya pelaku usaha (*muḍārib*) mengetahui bahwa dirinya telah dipecat, dilarang membelanjakan, atau dilarang melanjutkan usahanya. Selain itu modal masih berupa uang cash (yang dapat dicairkan), bukan barang komoditas, jika berupa komoditas maka pelaku usaha berhak menjualnya agar jelas modal dan keuntungannya.
- 2) Akad *muḍārabah* juga akan menjadi batal apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama Fikih. Demikian ini karena dalam akad *muḍārabah* terdapat wakalah (perwakilan) yang dapat batal disebabkan kematian salah satu pihak. Madzhab Maliki melihat bahwa akad *muḍārabah* tidak batal disebabkan kematian, namun bisa berpindah kepada para ahli

warisnya yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab serta layak meneruskan akad tersebut.

- 3) Salah satu pihak mengalami gangguan akal, gila. Hal ini karena orang yang gila tidak punya kecapan untuk melakukan transaksi/akad yang menimbulkan konsekuensi hukum secara Fikih.
- 4) Modal *muḍārabah* mengalami kerusakan di tangan pelaku usaha sebelum digunakan bisnis/usaha. Dalam kondisi seperti itu, akad *muḍārabah* tidak dapat dilanjutkan. Adapun jika kerusakan atau kerugian terjadi setelah bisnis atau usaha dijalankan, maka kerusakan dapat dikurangkan dari keuntungan.<sup>45</sup>

## **B. Perum Perhutani**

### **1. Perum Perhutani**

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan (khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelola Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis Departemen Kehutanan.

---

<sup>45</sup>M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 52-53.

Pasal 33 pada UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan skalanya cukup besar karena mencakup di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola kekayaan alam berupa hutan untuk wilayah Jawa, yaitu Perum Perhutani.

Bentuk badan usaha dari Perhutani adalah Perusahaan Umum yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

2. Tujuan Perum Perhutani
  - a. Terjaminnya kelestarian sumber daya hutan
  - b. Peningkatan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang optimal, dan



- c. Peningkatan peranan Perum Perhutani dalam pembangunan qilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pningkatan kualitas lingkungan.<sup>46</sup>

### C. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

#### 1. Pengertian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan, yang berbadan hukum, dan mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perhutani.<sup>47</sup>

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dibentuk oleh masyarakat desa hutan, terdiri dari anggota, pengurus dan badan pemeriksa yang mempunyai struktur tertentu yang bekerjasama dengan Perum Perhutani untuk mencapai keberlanjutan fimgsi dan manfaat hutan serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Agar diakui secara hukum maka Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) harus mendaftarkan kepada pejabat notaris, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani.

---

<sup>46</sup>Sandi Ari Cris Nugraheni “Kontribusi Perum Perhutani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Serta Potensi Kemitraannya (Studi Kasus di Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007), hlm. 9-10.

<sup>47</sup>Fenny Ardyanny, dkk, ”Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”, *Notarius*, Volume 13, No. 1, 2020, hlm. 343.

Didirikanya lembaga ini atas dasar dijadikannya wadah bagi masyarakat sekitar hutan atau masyarakat lainnya yang peduli terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dan kelestarian hutan. Tujuan dari berdirinya lembaga ini, yaitu:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kelestarian hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara bersama
- b. Meningkatkan pendapatan pihak yang terkait dalam pengelolaan khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan Desa Jatisaba
- c. Sarana pemberdayaan masyarakat desa hutan
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia

## 2. Manfaat dan Fungsi LMDH

Manfaat LMDH bagi Perhutani adalah sebagai partner dalam pengelolaan hutan, mereka bisa dengan leluasa memanfaatkan hutan dengan mengikuti aturan yang ada yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Adapun fungsi LMDH secara umum adalah:

- a. Mengkoordinir para pesanggem.
- b. Melakukan pembinaan terhadap anggotanya untuk berperan dalam pemanfaatan lahan hutan dan non hutan secara bertanggung jawab.
- c. Melakukan fungsi control dalam pelaksanaan implementasi PHBM.

d. Sebagai partner kerja/mitra kerja Perhutani.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Dadan Suwardi Machfud "Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan", (Madiun: t.p, 2013).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancan kehidupan masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

---

<sup>49</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995), hlm. 22.

<sup>50</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 8.

### C. Sumber Data

Sumber-sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai. Selengkapnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>51</sup> Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah ketua RPH Kaliputih, Mandor RPH Kaliputih, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Desa Jatisaba`

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua RPH Kaliputih dari Perhutani yakni Bapak Sutopo.
- b. Mandor RPH Kaliputih dari Perhutani yakni Bapak Roli.
- c. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Bapak Darikun.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 157.

<sup>52</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, t.t), hlm. 9.



- d. Sekertaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Bapak Narsim.
- e. Bendahara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Bapak Roso.
- f. Kepala Dusun II Desa Jatisaba Bapak Suhirno.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu.<sup>53</sup> Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu, buku tentang *muḍārabah*, jurnal tentang *muḍārabah*, disertasi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya adalah:

1. Wawancara

---

<sup>53</sup> Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 59.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Wawancara ini dilakukan dengan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan narasumber.<sup>54</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait tentang praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan peneliti juga akan melakukan wawancara dengan ketua RPH dari pihak Perum Perhutani, mandor dari pihak Perum Perhutani. Ketua, sekertaris bendahara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Kadus II Desa Jatisaba.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu menyelidiki rekaman-rekaman data yang telah berlalu (*past*). Bentuk dokumentasi tertulis antara lain: buku, majalah, dokumen, peraturan, jurnal, laporan, dsb. Sedangkan dokumentasi dalam bentuk elektronik antara lain: situs internet, foto, CD, dsb.<sup>55</sup>

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data

---

<sup>54</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 33-34.

<sup>55</sup> Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep Dan Aplikasi* (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 70.

berupa catatan dan foto. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Surat perjanjian kerjasama, struktur organisasi kedua belah pihak, peneliti juga mendokumentasikan beberapa foto, tempat dan bentuk kegiatan kerjasama tersebut.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup>

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Geografis

Secara administratif desa Jatisaba masuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok yang terletak di sebelah Tenggara Kantor Kecamatan dengan jarak tempuh  $\pm$  7 Km. dan berada di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten dengan jarak tempuh antara 20 s/d 30 Km. tergantung jalur mana yang dipilih atau dilaluinya.

Untuk menuju ke desa Jatisaba bisa melalui 3 alternatif jalur, yaitu dari arah Timur melalui desa Notog Kecamatan Patikraja, dari arah Barat melalui desa Cilongok dan dari arah Selatan melalui desa Margasana Kecamatan Jatilawang.

Luas wilayah desa Jatisaba 610.796 Ha atau 6,1 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Desa Kasegeran
- Sebelah Utara : Desa Pageraji
- Sebelah Timur : Desa Panusupan
- Sebelah Selatan : Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati

Desa Jatisaba terbagi menjadi 2 wilayah Dusun yaitu Dusun I di sebelah Utara dan Dusun II di sebelah Selatan. Diantara kedua dusun tersebut terbentang pegunungan yang merupakan areal hutan negara. Wilayah Dusun I terbagi menjadi 3 wilayah RW. dan 20 lingkungan RT, sedangkan wilayah Dusun II terbagi menjadi 2 wilayah RW. dan 16 lingkungan RT.

## 2. Demografi

Jumlah penduduk desa Jatisaba sebanyak 5.773 jiwa yang terdiri jumlah penduduk laki-laki 2.919 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.814 jiwa. Adapun komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah :

### Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Kel Umur (tahun)	Laki laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	114	157	353
5 – 9	218	183	401
10 – 14	219	199	418
15 – 19	217	218	435
20 – 24	220	220	440
25 – 29	225	207	432
30 – 39	393	382	1157



40 – 49	392	408	800
50 – 59	285	285	570
60 ke atas	332	311	643
Jumlah	2.919	2814	5733

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Jatisaba tergolong sedang, hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap arti pentingnya pendidikan untuk bekal kehidupan generasi yang akan datang.

Fasilitas pendidikan formal yang tersedia meliputi 5 buah Taman Kanak-Kanak, 2 buah SD Negeri dan 2 buah Madrasah Ibtidaiyah. Tersedia pula lembaga pendidikan non formal berupa 1 buah Madrasah Diniyah dan 5 buah TPA/TPQ.

Sebagian besar penduduk desa Jatisaba hanya tamat SD, sebagian tamat SLTP, sebagian lainnya tamat SLTA bahkan ada yang sempat mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi namun ada sebagian kecil yang tidak sempat mengenyam pendidikan karena disebabkan oleh beberapa hal seperti tuna netra, tuna grahita, tuna wicara, dll.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut :

#### Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak Sekolah	1413
2	Belum Tamat SD	818
3	Tamat SD	2.269
4	Tamat SLTP/ Sederajat	808
5	Tamat SLTA/ Sederajat	368
6	Tamat D1	
7	Tamat D2	11
8	Tamat D3	18
9	Tamat S1	37
10	Tamat S2	1
11	Tamat S3	
12	Penduduk Usia 7 – 15 Tahun	905
13	Penduduk Usia 7 – 15 Tahun Yang masih sekolah	734

#### 4. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat desa Jatisaba bekerja sebagai buruh tani, buruh industri dan buruh bangunan dengan penghasilan yang rata-rata masih rendah sehingga mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan keadaan ini telah mendorong keinginan generasi mudanya untuk menjadi urban di kota-kota besar sehingga menyebabkan desa ini harus menerima suatu kenyataan akan kurangnya tenaga-tenaga profesional untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.


Perubahan mendasar yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah desa adalah melakukan pembangunan infrastruktur dan membuka semua akses

jalan menuju ke tempat-tempat yang mengandung potensi sumber daya alam agar dapat digali dan dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat ekonomi warga.

Modernisasi dunia pertanian juga menjadi salah satu program unggulan dalam arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, disamping terus menerus memberikan dorongan terhadap tumbuh kembangnya industri-industri yang berbasis pertanian (perkebunan) serta menyediakan prasarana pemasaran berupa kios desa.

Indikator yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan perekonomian di desa Jatisaba adalah tumbuh kembangnya industri-industri kecil (Industri Rumah Tangga) yang semuanya berbahan baku hasil-hasil pertanian dan perkebunan seperti industri makanan, industri kayu (furniture), industri batu bata, dan produk-produk kerajinan bambu dalam berbagai bentuk dan fariasinya.

## 5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



## 6. Visi dan Misi Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilandasi dengan ketaqwaan, kedisiplinan, semangat pengabdian serta tanggung jawab sebagai penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan untuk mencapai keadilan social dan kesejahteraan lahir batin.

Misi

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan taraf pendidikan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam swadaya pembangunan
- d. Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa
- e. Menjalinkan kemitraan dengan pihak lain
- f. Meningkatkan pelayanan umum
- g. Menciptakan kondisi tertib, aman, demokratis berlandaskan keselarasan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**B. Praktik Kerjasama (*Muḍārabah*) antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**

Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani yakni pihak Perum Perhutani selaku pemilik modal mencari orang-orang untuk melakukan kerjasama. Dengan syarat harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih



dahulu. Setelah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terbentuk, baru bisa bekerjasama dengan Perum Perhutani. Hasil wawancara dengan ketua LMDH Alas Mertani, bapak Darikun yang menyatakan bahwa:

“kerjasama yang dilakukan antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih dahulu, LMDH Desa Jatisaba diberi nama LMDH Alas Mertani. Lalu setelah dibentuk LMDH nanti baru dibentuk kepengurusannya dari ketua, sekertaris, bendahara. Kerjasama ini juga ada perjanjian kerjasamanya mba. Dan anggotanya itu semua petani yang mengolah lahan Perhutani.”<sup>58</sup>

Menurut Kadus II Desa Jatisaba yaitu Bapak Suhirno, menyatakan Bahwa:

“LMDH Alas Mertani Desa Jatisaba diketuai oleh Bapak Darikun, dimana kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH ada perjanjian kerjasamanya secara tertulis yang diakta notariskan. Kerjasama ini sistemnya *sharing*, kalau pihak Perhutani itu 75% kalo LMDH 25%, itu untuk penebangan kayu saja. Tapi kalau sadapan pinus *sharing*nya pihak Perhutani 90% dan pihak LMDH 5%. Biasanya kalo setelah penebangan nanti akan mendapatkan *sharing*. Tetapi dari penebangan 2019 Perhutani belum memberikan *sharing* ke LMDH”<sup>59</sup>

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani beranggotakan dari masyarakat Desa Jatisaba yang mempunyai lahan garapan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Alas Mertani mendapatkan bagi hasil atau *sharing*. Dengan bagi hasil ini ditentukan oleh pihak Perum Perhutani. Dan kerjasama ini juga dilengkapi dengan perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris yang dibuat oleh

---

<sup>58</sup>Bapak Darikun, Wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

<sup>59</sup>Bapak Suhirno, Wawancara dengan Kadus II Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Hj. Imarotun Noor Hayati, S.H yang beralamat di Jl. Masjid No. 9 Purwokerto. Perjanjian ini dibuat pada tanggal 22 Desember 2003 dengan Nomor 34. Dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan kegiatan produktif yaitu kegiatan penebangan kayu/pemanenan kayu jati dan pinus, serta sadapan getah pinus.

Sekretaris LMDH Alas Mertani Bapak Narsim menjelaskan terkait dengan keanggotaan Alas Mertani sebagai berikut:

“kalokeanggotaan LMDH Alas Mertani itu masyarakat sekitar hutan yang bertempat tinggal di Desa Jatisaba yang mempunyai rasa peduli terhadap sumberdaya hutan dan masyarakat yang mempunyai lahan garapan hutan tapi harus diwilayah lembaga Alas Mertani. Kalo untuk sekarang mba, anggota lembaga Alas Mertani yang tercatat saat ini yaitu 75 orang.”<sup>60</sup>

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani ini didirikan untuk dijadikan wadah bagi masyarakat sekitar hutan yang peduli terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dan kelestarian hutan. Tujuan dari berdirinya LMDH Alas Mertani yaitu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta menjaga dan mengawasi hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan.

Kerjasama ini melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak pertama selaku pemodal yaitu Perum Perhutani dan pihak kedua yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) selaku pengelola, yang mana bentuk kerjasama mereka dengan modal berbentuk barang yaitu berupa tanaman jati dan pinus, serta pupuk. Kerjasama pengelolaan hutan yang terkait dalam perjanjian yaitu pelestarian fungsi hutan dan

---

<sup>60</sup>Bapak Narism, Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamatan dan pemanenan.

Dalam pengelolaan ini pada dasarnya merupakan hak sepenuhnya dari Perum Perhutani. Terkait dengan perencanaan, penanaman, pemanenan atau penebangan kayu. Berikut penjelasan Bapak Sutopo selaku ketua RPH Kaliputih:

“Pengelolaan hutan dari menyiapkan tanaman, kapan melakukan penanaman bibit, kapan melakukan penebangan A, penebangan B penebangan C, penebangan D, penebangan E adalah hak sepenuhnya Perum Perhutani. Tanaman apa saja yang menjadi tanaman pokok, serta apa saja yang boleh ditanam oleh petani juga hak dari Perum Perhutani.”<sup>61</sup>

Dari penjelasan Ketua RPH Kaliputih dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan sepenuhnya menjadi hak Perum Perhutani. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani hanya sebagai mitra kerja dari Perum Perhutani, yaitu sebagai pelaksana dari pengelolaan hutan.

Adapun hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Hak dan Kewajiban Perum Perhutani.

1. Perum Perhutani berhak untuk:
  - a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

---

<sup>61</sup>Bapak Sutopo, Wawancara dengan Ketua Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kaliputih.

- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
  - c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlangsungan fungsi dan manfaatnya.
2. Perum Perhutani berkewajiban untuk
    - a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dari pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
    - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana.
    - c. Mempersiapkan sistem dan budaya perusahaan yang kondusif.
    - d. Bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Hak dan Kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani:

1. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhak untuk;
  - a. Bersama pihak Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi.
  - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berkewajiban untuk;

- a. Bersama pihak Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

Objek kerjasama ini adalah pengelolaan lahan bersama antara para pihak yaitu meliputi pelestarian dan pemanfaatan. Kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil atau *sharing* antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani dengan pembagian 75% untuk Perhutani dan 25% untuk LMDH Alas Mertani.

Dari hasil penelitian untuk sistem kerjasamanya yaitu terkait dengan bagi hasil atau *sharing* sebagaimana diungkapkan oleh Bendahara LMDH Alas Mertani, bapak Roso:

“Sistem *sharing* pihak Perhutani itu mendapatkan 75% sedangkan LMDH Alas Mertani mendapatkan 25% itu dihitung dari jumlah pohon jati dan pinus yang ditanam. Kalau pada saat panen jumlah pohon yang hilang lebih dari 25% dari jumlah yang ditanam maka LMDH Alas Mertani tidak mendapatkan *sharing*, akan tetapi jika pohon yang hilang tidak lebih dari 25% maka LMDH mendapatkan *sharing* dari penebangan kayu. Selain itu ya, *sharing* juga didapat darisadapan getah pinus sebesar 90% untuk Perhutani dan 5% untuk LMDH Alas Mertani. Ini jika LMDH Alas Mertani memenuhi target penjualan.”<sup>62</sup>

Demikian juga diungkapkan oleh bapak Roli, selaku mandor Perhutani:

---

<sup>62</sup>Bapak Roso, Wawancara dengan Bendahara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.



“Kerjasama LMDH ini dilakukan dilahan Perhutani dimana semua benih pohon jati dan pinus dari Perhutani, serta pupuk juga dari Perhutani dan jika petani ikut menanam pohon mendapatkan upah Rp. 650,-/tanaman. Dan jika petani ikut serta dalam penebangan kayu maka petani tersebut akan diberi upah sebesar Rp. 90.000,-.”<sup>63</sup>

Kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil atau *sharing* dengan ketentuan 75% pihak Perum Perhutani dan 25% pihak LMDH Alas Mertani yang beranggotakan para petani desa hutan. Untuk bagi hasil atau *sharing* dari penebangan kayu diberikan oleh Perum Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani setiap tahun setelah selesai melakukan penebangan. Hasil dari bagi hasil atau *sharing* yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berupa uang yang diberikan melalui rekening bank atau transfer. Setelah keseluruhan kayu diterima dan terjual di Tempat Penimbunan Kayu, dan dipotong untuk biaya-biaya operasional baru sisanya untuk bagi hasil atau *sharing* Perum Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Berikut penjelasan Bapak Sutopo selaku ketua RPH Kaliputih terkait tidak dibagikannya bagi hasil:

“Memang untuk bagi hasil penebangan penjarangan pada tahun 2019 belum terlaksana, itu dikarenakan dari pusat belum turun sehingga bagi hasilnya tertunda. Tertundanya karena Perhutani keuangannya lagi tidak baik tapi dalam tahun ini (2022) akan diselesaikan. Kayu juga sudah dilelang. Bagi hasil belum dibagikan maka dianggap hutang yang nantinya bagi hasil akan tetap dibagikan kepada LMDH Alas Mertani.”<sup>64</sup>

Karena dalam praktiknya mekanisme bagi hasil atau *sharing* ini kurang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama yaitu setiap penebangan seharusnya

---

<sup>63</sup> Bapak Roli, Wawancara dengan Mandor Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kaliputih.

<sup>64</sup> Bapak Sutopo, Wawancara dengan Ketua Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kaliputih.

LMDH mendapatkan bagi hasilakan tetapi dari tahun 2019 sampai sekarang belum terlaksana. Bahkan perjanjian kerjasama tersebut cenderung merugikan salah satu pihak yaitu LMDH. Yang mana pihak Perhutani belum memberikan bagi hasil atau *sharing* kepada LMDH.

**C. Analisis Praktik Kerjasama (*Muḍārabah*) antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**

Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus untuk melakukan penjagaan dan pengawasan hutan bersama masyarakat sekitar hutan. Akad kerjasama ini terdapat perjanjian kerjasama tertulis yang diakta notariskan, sedangkan objek perjanjian kerjasama ini yaitu pengelolaan hutan bersama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan pemanfaatan hutan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Akad kerjasama ini menggunakan akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi

menurut kesepakatan diawal yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).<sup>65</sup>

Adapun dasar hukum *muḍārabah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَابِتٍ الْبِرِّيُّ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ)

Artinya: (Hadis ini diriwayatkan dar jalur sanad Ibn Mājah). Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn ‘Ali al-Khallāl dari Bisyr ibn Šābit al-Bazzār dari Naṣr ibn al-Qāsim dari ‘Abdurrahmān ibn Dāwud dari Šālīh ibn Šuhaib dari Bapakny ia berkata, ”Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah no. 2289).<sup>66</sup>

Perjanjian kerjasama merupakan perbuatan hukum, maka dalam melakukan kerjasama harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Kerjasama akan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, adapun rukun dan syarat akad *muḍārabah* sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak (*ṣāhibul māldan muḍārib*)

Para pihak (*ṣāhibul māldan muḍārib*) disyaratkan sebagai berikut: Cakap bertindak hukum secara syar’i. artinya, *ṣāhibul māl* memiliki kapasitas untuk

<sup>65</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, hlm. 141.

<sup>66</sup>Al-Hafid Ibnu’Abdillah Muhammad bin Yazid “*Sunan Ibnu Majah*”, hlm. 365.

menjadi pemodal dan *mudārib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudārabah* yang disepakati oleh *ṣāhibul māl* yang mempunyai penyakit gila temprorer tidaklah sah, namun jika dikuasakan orang lain maka sah.<sup>67</sup>

## 2. Modal

Harus diketahui jumlah dan jenisnya. Harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Mazhab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-uang seperti kapal.<sup>68</sup>

## 3. Adanya usaha (*al-‘Aml*)

Para ulama dalam memandang jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pihak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kepada kerugian seperti mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu (membuka bengkel mobil) sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pekerjaan tersebut. Disamping itu, pemodal tidak boleh terlalu campur tangan dalam hal teknis pekerjaan yang telah menjadi wewenang dari pekerja, karena hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya kebebasan dan *privacy* pekerja dalam mengerjakan pekerjaan dimaksud. Selain itu, jenis pekerjaan adalah yang bersifat perdagangan dan jual beli karena yang dicari dari

---

<sup>67</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 96-97

<sup>68</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 108.

akad *muḍārabah* adalah keuntungan karena itu harus bersifat dagang atau jual beli. Namun para ulama Hanafiyah dan Hanbali berkaitan dengan masalah ini cenderung tidak sependapat karena sebagian mereka membolehkan untuk ber-*muamalah* dalam masalah industri dan pertanian.<sup>69</sup>

#### 4. Ijab dan qabul

Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan. Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.

#### 5. Adanya keuntungan

Dalam akad *muḍārabah* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua pihak
- b) Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berakad dan nisbah diambil dari keuntungan.
- c) Nisbah *muḍārabah* dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti di atas tiga tahun.
- d) Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.

---

<sup>69</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya* (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm. 108.



- e) Pengakuan keuntungan harus disepakati periodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanbali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan.
- f) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun sepanjang kerjasama masih berlangsung para ulama membolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal. Dalam hal menahan keuntungan para ulama berbeda pendapat. Apabila keuntungan telah dibagikan lalu usaha mengalami kerugian, maka pengelola diminta menutupi kerugian dari porsi keuntungannya.<sup>70</sup>

Kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba dalam pengelolaan hutan jika dilihat secara konteks kerjasama dalam Islam, dalam praktiknya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari *muḍārabah* baik dari kedua belah pihak yang berakad, *shighat* (ijab dan qabul), modal, adanya usaha (*al- 'Aml*) dan penentuan bagi hasil.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yaitu pihak Perum Perhutani dengan pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani sudah baliqh (berakal) dan kedua belah pihak cakap bertindak hukum secara

---

<sup>70</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 108.

syar'i. *Shighat* (ijab dan qabul) dilakukan secara tertulis. Modal yang keseluruhan dari Perum Perhutani berupa tanaman pohon jati dan pinus serta pupuk, LMDH hanya sebagai pengelola. Adanya usaha (*al- 'Aml*), usahanya yaitu dalam pengelolaan hutan dengan pohon jati dan pinus yang dikerjasamakan serta masa kerjanya sampai pohon tersebut dipanen atau ditebang secara tebang habis ataupun tebang penjarangan. Adanya penentuan bagi hasil, penebangan atau pemanenan kayu dengan presentase 75% untuk Perum Perhutani dan 25% untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Hanya saja salah satu rukun *muḍārabah* ini ada rukun yang tidak terlaksana yaitu mengenai bagi hasil atau *sharing*. Sesuai perjanjian kerjasama bahwa Perum Perhutani akan memberikan bagi hasil atau *sharing* kepada LMDH sebesar 25% dari hasil penebangan kayu jati atau pinus. Bagi hasil ini tidak sesuai dengan perjanjian yang mana setelah melakukan penebangan atau pemanenan kayu LMDH akan mendapatkan bagi hasil tetapi nyatanya Perhutani tidak memberikan bagi hasil kepada LMDH pada tahun penebangan 2019 yang harusnya memperoleh bagi hasil tahun 2020.

Dalam praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kerjasama *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>71</sup> Hanya saja, akad *muḍārabah* ini tidak sah karena salah satu dari rukun *muḍārabah* tidak terpenuhi.



---

<sup>71</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 214-215.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik kerjasama (*mudārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kerjasama (*Mudārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah kerjasama yang dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis. Dalam perjanjian secara tertulis tersebut kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil atau *sharing*. Pihak Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil 75% dan LMDH mendapatkan 25% dari pemanenan kayu atau penebangan kayu. Hanya saja, dalam praktiknya dari kerjasama ini kurang sesuai dengan perjanjian dimana pihak LMDH belum mendapatkan bagi hasil dari penebangan kayu pada tahun 2019 dikarenakan dari pusat belum turun sehingga bagi hasilnya tertunda. Tertundanya karena Perhutani keuangannya sedang tidak baik. Akan tetapi, dalam tahun 2022 akan diselesaikan. Kayu juga sudah dilelang. Bagi hasil belum dibagikan maka dianggap hutang yang nantinya bagi hasil akan tetap dibagikan kepada LMDH Alas Mertani.

2. Analisis Praktik Kerjasama (*Muḍārabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas merupakan kerjasama *muḍārabah* yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Penanam modal yaitu Perum Perhutani dan pengelolanya adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hanya saja, dalam praktiknya salah satu rukun *muḍārabah* tidak terpenuhi yaitu dalam keuntungan bagi hasil. Sehingga praktik kerjasama *muḍārabah* tidak sah.

#### **B. Saran**

Berikut penulis sampaikan saran kepada para pihak yaitu Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

1. Bagi kedua belah pihak untuk lebih mengutamakan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Terutama dalam pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
2. Bagi Perum Perhutani untuk tepat waktu dalam pembagian keuntungan kepada mitra kerja yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
3. Bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani harus lebih teliti lagi dan apabila ada keterlambatan dalam pembagian hasil keuntungan harus segera ditindak lanjuti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995.
- Agung, Anak Agung Putu. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press, 2012.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Al-Hafid Ibnu'Abdillah Muhammad bin Yazid. "*Sunan Ibnu Majah*". Beyrouth-Lebanon, Dar Al-Khotob, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ardyanny, Fenny dkk. "Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)". *Notarius*, Volume 13, No. 1, 2020.
- Arifin, Zainal. *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep Dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press, 2014.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Machfud, Dadan Suwardi. "Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan". Madiun: t.p, 2013.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Geraha Ilmu, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA, 2014.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE, 2009.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.,

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, t.t.

Syafe'i, Rachmat *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

### **Sumber Lain**

Bapak Darikun, Wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Bapak Narism, Wawancara dengan Sekertaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Bapak Roso, Wawancara dengan Bendahara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Bapak Roli, Wawancara dengan Mandor Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kaliputih.

Bapak Suhirno, Wawancara dengan Kadus II Desa JAtisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Bapak Sutopo, Wawancara dengan Ketua Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kaliputih.

Kiptiyah, Maryatul “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016.

Fitriani, Laily. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015.

Fitroh, Haafidzotul. ” Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Hidayat, Muhammad Syarif. ”Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Muthoharoh, Robi'atul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Nugraheni, Sandi Ari Cris. "Kontribusi Perum Perhutani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Serta Potensi Kemitraannya (Studi Kasus di Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007.

Prasyo, Eko Edi dan Kliwon Hidayat. "Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang)". *Jurnal Habitat*, Vol. 27, No. 3, Desember 2016.

Wawancara Dengan Bapak Anwar Sodikin Jabatan Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari desa Kasegeran, Sabtu, 25 April 2020, Jam 20.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Rusito Jabatan Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Swakarya desa Kaliputih, Sabtu, 25 April 2020, Jam: 15.15 WIB.

Zain, Mohamad Rizal Nur dkk. "Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, t.t.